



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Alam Bagarsyah – Pagaruyung Telepon (0752) 71833 – 71892
BATUSANGKAR

Kode Pos: 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR : 422 / 1578 / DISDIK-2015

TENTANG

PERSETUJUAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN SDN 55 MAWAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

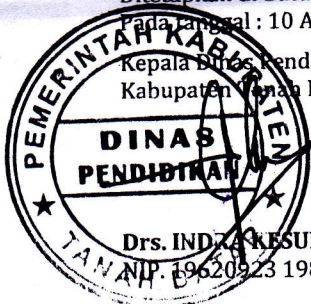
- Membaca** : Surat dari SDN 55 Mawar Lubuk Jantan Nomor 800/028/SDN 55/Mawar-2015 tanggal 1 April 2015 perihal Mohon diterbitkan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar.
b. bahwa berdasarkan penilaian dari Tim Penilai/verifikasi maka perlu disetujui pendirian Sekolah Dasar Negeri 55 Mawar;
c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
7. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas;
8. Permendiknas Nomor 30 Tahun 2010 tentang perubahan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/v/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menyetujui Penyelenggaraan Sekolah Dasar :
Nama : SDN 55 Mawar
Alamat : Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara
- Kedua** : Pendirian sebagaimana dimaksud diktum pertama berkewajiban sebagai berikut :
a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku
b. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan
c. Menjaga keamanan dan keselamatan peserta didik
d. Memenuhi kebutuhan biaya operasional dan sarana pendidikan
e. Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga administrasi sekolah
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal : 10 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Datar



Drs. INDRA KESUMA, MM.Pd
NIP. 19620923 198603 1 005

Tembusan Yth.:

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Camat Lintau Buo Utara
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara